RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Menara BTN
Jalan Gajah Mada No. 1
Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Telp. (021) 6332666, 6336789

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Gedung Graha BIP Lantai 5
Jl. Gatot Subroto Kav. 23
Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
Telp. 021 - 5600467, 021 - 5225285 (Hunting)

RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN INI ("**RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN**") DIPERSIAPKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK ("**BTN**") DAN PT BANK VICTORIA SYARIAH ("**BVIS**") SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGAMBILALIHAN YANG DIUSULKAN SAMPAI DENGAN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR 100% SAHAM DARI SELURUH SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH DALAM BVIS, YANG AKAN MENGAKIBATKAN BTN MEMILIKI SAMPAI DENGAN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR 100% SAHAM DARI SELURUH SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH DALAM BVIS

Ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini dipersiapkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**Undang-Undang Perseroan Terbatas**") *juncto* Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank ("**PP 28/1999**") *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum ("**POJK 41/2019**"), serta memperhatikan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang mengatur mengenai Pengambilalihan Yang Diusulkan tersebut.

Pernyataan keberatan terhadap Pengambilalihan Yang Diusulkan oleh kreditur BVIS ("**Kreditor**") dapat disampaikan kepada BVIS secara tertulis paling lambat tanggal 3 Februari 2025.

Rancangan Pengambilalihan ini disusun bersama-sama oleh Direksi BTN dan Direksi BVIS yang telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris BTN dan Dewan Komisaris BVIS. ("**Rancangan Pengambilalihan**").
Rancangan Pengambilalihan belum mendapat persetujuan RUPS BTN dan BVIS.

Ringkasan Rancangan Pengambilalihan dipublikasikan pada tanggal 20 Januari 2025.

DEFINISI

Di dalam Rancangan Pengambilalihan ini, kata dan ungkapan berikut memiliki arti sebagai berikut kecuali konteksnya menentukan lain:

Akta Pengambilalihan	berarti akta Pengambilalihan yang ditanda-tangani oleh dan antara BVIS dan BTN (sebagaimana didefinisikan di bawah) di hadapan Notaris sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
BNRI	berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BTN	berarti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas publik yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta serta melakukan kegiatan usaha di bidang jasa dan layanan perbankan.
BVIC	berarti PT Bank Victoria International Tbk, suatu perseroan terbatas publik yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta serta melakukan kegiatan usaha di bidang jasa dan layanan perbankan.
BVIS	berarti PT Bank Victoria Syariah, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta serta melakukan kegiatan usaha di bidang jasa dan layanan perbankan syariah.
Izin Pengambilalihan	berarti izin Pengambilalihan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ber-dasarkan POJK 41/2019.
Kemenkum	berarti Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
Kemenkumham	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Kementerian Hukum Republik Indonesia).
Menkum	berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum Republik Indonesia).
OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Pengambilalihan Yang Diusulkan	berarti rencana pengambilalihan sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 100% saham dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam BVIS, yang akan mengakibatkan BTN memiliki sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 100% saham dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam BVIS.
POJK 41/2019	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.
PP 28/1999	berarti Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
Rancangan Pengambilalihan	memiliki arti sebagaimana didefinisikan di atas.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
Undang-Undang Perseroan Terbatas	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
VICO	berarti PT Victoria Investama Tbk, suatu perseroan terbatas publik yang tercatat yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta serta melakukan kegiatan usaha di bidang konsultasi bisnis dan broker bisnis.

I. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG DIAMBIL ALIH

Informasi Umum BVIS

BVIS didirikan dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966, dibuat di hadapan Bebasa Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 5 September 1967 yang dibuat di hadapan Notaris Bebasa Daeng Lalo, S.H. tersebut di atas dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah No. 1/1968 dan No 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 24 Mei 1968, Tambahan No. 62.

Selanjutnya, nama PT Bank Swaguna diubah menjadi BVIS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 83 tanggal 15 Oktober 2010, Tambahan No. 31425.

Terakhir, Anggaran Dasar BVIS diubah dengan Akta No. 31 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk mengubah Pasal 14 ayat 9 huruf (b) Anggaran Dasar BVIS. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0163485 tanggal 27 Juni 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0128291.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Juni 2024 dan Surat dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.09-0219333 tanggal 27 Juni 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0128291.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Juni 2024 ("**Akta No. 31/2024**").

Perubahan kegiatan usaha BVIS dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. BVIS mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010.

BVIS berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Graha BIP Lantai 5, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. BVIS memiliki 1 (satu) jaringan Kantor Cabang Utama di Jakarta Barat di provinsi DKI Jakarta dan 1 (satu) Kantor Pusat Non Operasional.

Kegiatan Usaha

BVIS memiliki kegiatan usaha utama penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan penyediaan jasa perbankan sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 106 tanggal 27 September 2022 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0071180.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 03 Oktober 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau investasi serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya berdasarkan prinsip syariah, serta memberikan jasa dalam sistem pembayaran (KBLI 64122).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BVIS dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
9. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
   a. wakalah;
   b. hawalah;
   c. kafala;
   d. rahn;
10. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
11. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
12. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
14. Memindahkan dana, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
15. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
16. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
17. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
18. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
19. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
20. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
21. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
22. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.

Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta No. 31/2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BVIS saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Bpk. Dery Januar
Direktur	:	Bpk. Andy Sundoro
Direktur Kepatuhan	:	Ibu Ruly Dwi Rahayu

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ibu Sari Idayanti
Komisaris Independen	:	Ibu Retno Dwiyanti Widaningsih
Komisaris Independen	:	Bpk. Edian Fahmy

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 6 Desember 2022, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0331529 tanggal 23 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0259434. AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022, struktur permodalan BVIS saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp1.438.000.000.000,00
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp1.060.000.000.000,00
Nilai nominal per saham	:	Rp1.000,00

Susunan Pemegang Saham Saat Ini

Berdasarkan Akta No. 79 tanggal 25 April 2024, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0204466 tanggal 20 Mei 2024 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0097611.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024, sehubungan dengan pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 98/Pdt.P/PN Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2024, susunan pemegang saham saat ini dari BVIS adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Victoria Investama Tbk	850.000.000	850.000.000.000	80,1887
2.	PT Bank Victoria International Tbk	209.982.683	209.982.683.000	19,8097
3.	Balai Harta Peninggalan ("**BHP**") Jakarta	17.317	17.317.000	0,0016
Total Saham		**1.060.000.000**	**1.060.000.000.000**	**100**

Catatan:
Penyajian angka persentase yang digunakan dalam tabel di atas telah dibulatkan menjadi empat angka terdekat di belakang koma.

II. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MELAKUKAN PENGAMBILALIHAN

Informasi Umum BTN

BTN didirikan dengan nama Postspaarbank sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Postspaarbank *juncto* Undang-Undang No. 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

BTN sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan dalam register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS pada tanggal 18 Agustus 1992, dan diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan BNRI No. 6A ("**Akta Pendirian BTN**").

Anggaran Dasar BTN yang termuat dalam Akta Pendirian BTN telah mengalami beberapa kali perubahan, di mana pada tanggal Rancangan Pengambilalihan ini, perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 08 tanggal 6 Maret 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan beberapa ketentuan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar BTN. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0022194.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 5 April 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0072597.AH.01.11. TAHUN 2024 tanggal 05 April 2024, serta diumumkan dalam BNRI No. 11933/2024 tanggal 5 April 2024, Tambahan BNRI No. 33 ("**Akta No. 08/2024**").

Ketentuan di dalam Anggaran Dasar BTN saat ini yang termuat dalam Akta No. 08/2024 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi BTN di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BTN, maksud dan tujuan BTN adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki BTN untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai BTN dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BTN dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
3. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
4. Menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
5. Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan BTN dan/atau nasabah;
6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
7. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
8. Melakukan kegiatan pengalihan piutang;
9. Melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga;
10. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
11. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar lembaga jasa keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
12. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
13. Melakukan kegiatan jasa keuangan, *investment banking* dan *commercial banking* lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; dan
16. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, BTN dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama BTN sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 19 Agustus 2024 yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan SK No. AHU-AH.01.09-0241955 tanggal 20 Agustus 2024 dan Akta No. 28 tanggal 21 Oktober 2024 yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan SK No. AHU-AH.01.09-0266948 tanggal 23 Oktober 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTN saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Bpk. Nixon L.P. Napitupulu
Wakil Direktur Utama	:	Bpk. Oni Febriarto Rahardjo
Direktur *Information Technology*	:	Bpk. Andi Nirwoto
Direktur *Assets Management*	:	Ibu Elisabeth Novie Riswanti
Direktur *Distribution & Institutional Funding*	:	Bpk. Jasmin
Direktur *Risk Management*	:	Bpk. Setiyo Wibowo
Direktur *Consumer*	:	Bpk. Hirwandi Gafar
Direktur *Finance*	:	Bpk. Nofry Rony Poetra
Direktur *Human Capital, Compliance, and Legal*	:	Bpk. Eko Waluyo
Direktur *Operations & Customer Experience*	:	Bpk. Hakim Putratama
Direktur *SME & Retail Funding*	:	Bpk. Muhammad Iqbal

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	:	Bpk. Chandra M. Hamzah
Wakil Komisaris Utama/Independen	:	Bpk. Iqbal Latanro
Komisaris Independen	:	Bpk. Armand B. Arief
Komisaris Independen	:	Bpk. Sentot A. Sentausa
Komisaris Independen	:	Ibu Adi Sulistyowati
Komisaris Independen	:	Bpk. Bambang Widjanarko
Komisaris	:	Bpk. Andin Hadiyanto
Komisaris	:	Bpk. Herry Trisaputra Zuna
Komisaris	:	Bpk. Himawan Arief Sugoto

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 08/2024, struktur permodalan BTN saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp10.239.216.000.000,00
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp7.017.222.206.500,00
Nilai nominal per saham	:	Rp500,00

Susunan Pemegang Saham Saat Ini

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh BTN, susunan pemegang saham BTN per Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Negara Republik Indonesia	8.420.666.648	4.210.333.324.000	60
2.	Masyarakat	5.613.777.765	2.806.888.882.500	40
Total Saham		**14.034.444.413**	**7.017.222.206.500**	**100**

III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN PENGAMBILALIHAN YANG DIUSULKAN

Tujuan dan Penjelasan dari BTN

Semakin berkembangnya perekonomian syariah di Indonesia juga perlu didukung dengan suatu layanan perbankan syariah yang dapat mengakomodasi kebutuhan nasabah untuk dapat melakukan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai langkah awal untuk mendukung serta meningkatkan perekonomian syariah dan memberikan layanan perbankan syariah yang dapat mengakomodasi kebutuhan nasabah di Indonesia, maka BTN memandang perlu untuk melakukan peningkatan atas layanan perbankan syariah yang selama ini disediakan oleh Unit Usaha Syariah BTN.

Untuk dapat meningkatkan layanan perbankan syariah yang selama ini telah disediakan oleh Unit Usaha Syariah BTN, BTN bermaksud membentuk suatu Bank Umum Syariah melalui strategi anorganik, yaitu pengambilalihan BVIS.

Selain untuk meningkatkan layanan perbankan syariah, pengambilalihan BVIS oleh BTN juga merupakan bagian dari Corporate Strategic Plan BTN dalam pelaksanaan pemisahan Unit Usaha Syariah BTN sehubungan dengan telah terpenuhinya syarat pemisahan suatu unit usaha syariah oleh Bank Umum Konvensional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, sehingga selanjutnya Unit Usaha Syariah BTN akan dipisahkan dari BTN serta kemudian akan diintegrasikan ke dalam BVIS.

Pengambilalihan BVIS oleh BTN didasarkan pada pertimbangan salah satunya adalah status BVIS yang merupakan bank dengan Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1, maka BTN akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan integrasi bisnis dengan BVIS. Kemudian dengan pertimbangan Unit Usaha Syariah BTN memiliki akses sinergi BUMN, dukungan induk, *top of mind* dalam KPR, dan juga aset yang besar, membuat Unit Usaha Syariah BTN memiliki potensi yang besar untuk bertumbuh pesat. Hal ini sejalan dengan harapan BTN dapat meningkatkan kinerja BVIS lebih baik melalui investasinya dalam BVIS.

Tujuan dan Penjelasan dari BVIS

Dengan dilakukannya pengambilalihan saham oleh BTN, akan memberikan kesempatan bagi BVIS untuk memperkuat posisinya menjadi lebih strategis, serta sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kualitas layanan perbankan syariah yang lebih luas, dalam rangka mengoptimalkan operasional serta penguatan kontribusi dan daya saing BVIS sebagai bagian dari industri perbankan nasional.

IV. RENCANA PENGAMBILALIHAN

BTN akan melaksanakan Pengambilalihan Yang Diusulkan dengan cara membeli saham sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 100% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam BVIS.

Struktur kepemilikan saham sebelum Pengambilalihan Yang Diusulkan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	VICO	850.000.000	850.000.000.000	80,1887
2.	BVIC	209.982.683	209.982.683.000	19,8097
3.	BHP Jakarta	17.317	17.317.000	0,0016
Total Saham		1.060.000.000	1.060.000.000.000	100

Catatan:
Penyajian angka persentase yang digunakan dalam tabel di atas telah dibulatkan menjadi empat angka terdekat di belakang koma.

Struktur kepemilikan saham setelah penyelesaian Pengambilalihan Yang Diusulkan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	BTN	1.060.000.000	1.060.000.000.000	100
Total Saham		1.060.000.000	1.060.000.000.000	100

Rencana Pengambilalihan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Kemenkum khusus untuk penjualan saham yang terdaftar atas nama BHP Jakarta.

V. KESIAPAN PENDANAAN

Pengambilalihan Yang Diusulkan akan dibiayai melalui sumber pendanaan internal.

BTN dengan ini menyatakan bahwa pendanaan untuk Pengambilalihan Yang Diusulkan tidak diperoleh dari (i) suatu fasilitas pinjaman atau pembiayaan dalam bentuk apa pun dari suatu bank atau pihak mana pun lainnya di Indonesia, (ii) pencucian uang (maupun untuk tujuan pencucian uang) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau (iii) berasal dari tindak pidana perbankan atau tindak pidana lainnya.

VI. PENYELESAIAN HAK KREDITUR DAN PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK SETUJU TERHADAP PENGAMBILALIHAN DAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 POJK 41/2019, apabila kreditur BVIS tidak menyampaikan keberatan atas Pengambilalihan Yang Diusulkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan Rancangan Pengambilalihan, maka sesuai POJK 41/2019 seluruh kreditur dianggap telah menyetujui Pengambilalihan Yang Diusulkan. Dalam hal terdapat keberatan yang diajukan kreditur dan sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, maka keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS untuk memperoleh penyelesaian. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) dari PP 28/1999, apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, para pemegang saham minoritas BVIS tidak menyatakan keberatan apa pun terhadap Pengambilalihan Yang Diusulkan, maka para pemegang saham minoritas dianggap telah menyetujui Pengambilalihan Yang Diusulkan.

VII. CARA PENYELESAIAN STATUS MANAJEMEN DAN KARYAWAN

Tidak ada perubahan status, hak, dan kewajiban direksi, dewan komisaris, dan dewan peng